

Peran istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qirā'ah mubādalah di Desa Sukorejo Kecamatan kunir Kabupaten Lumajang

* Afiful Faruq

**Imam Bayhaki

*Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

**Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

*Email: Faruqafifi@gmail.com

**Email: bayhakiimam929@gmail.com

Abstract

The phenomenon of wives as breadwinners in the family remains a topic of debate among the community, including in Sukorejo Village, Kunir District, Lumajang Regency. In traditional Islamic understanding, the husband is obligated to provide for the family, as stated in QS. An-Nisā' verse 34. However, social reality shows a shift in roles where many wives also work to earn a living, and in some cases, their income even exceeds that of their husbands. This situation creates various social and psychological dynamics within the household, affecting family harmony and public perceptions of gender roles in family economics.

This study aims to analyze the phenomenon of wives as breadwinners in Sukorejo Village and examine it through the perspective of Qirā'ah Mubādalah developed by Faqibuddin Abdul Kodir. The Qirā'ah Mubādalah approach emphasizes reciprocity and partnership between men and women in interpreting religious texts, including in the distribution of economic responsibilities within the family. Thus, the participation of wives in earning a living is not considered a violation of religious roles but rather a form of mutual cooperation and shared responsibility to achieve a harmonious, loving, and merciful (sakinah, mawaddah, wa rahmah) family life.

The results of this study show that about 80% of wives in Sukorejo Village actively contribute to supporting the family's economy due to several factors, such as limited financial conditions, the husband's illness, or unemployment. From the Qirā'ah Mubādalah perspective, such roles are permissible as long as they are based on mutual agreement, mutual consent, and do not cause imbalance within the household. The values of mubādalah—such as commitment, cooperation, deliberation, and mutual comfort—are found to sustain household harmony despite the shifting of economic roles between husband and wife.

Keywords: *Wife's role, Qirā'ah Mubādalah, Gender reciprocity, Harmonious family.*

Abstrak

Fenomena istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat, termasuk di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Dalam pandangan tradisional Islam, suami berkewajiban menafkahi keluarga sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā' ayat 34. Namun, realitas sosial menunjukkan perubahan peran, di mana sebagian istri turut mencari nafkah, bahkan dalam beberapa kasus memiliki penghasilan lebih tinggi daripada suami. Kondisi ini memunculkan berbagai dinamika sosial dan psikologis dalam rumah tangga, baik dari segi keharmonisan keluarga maupun pandangan masyarakat terhadap peran gender dalam ekonomi rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena istri sebagai pencari nafkah di Desa Sukorejo serta meninjaunya melalui perspektif Qirā'ah Mubādalah yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Pendekatan Qirā'ah Mubādalah menekankan prinsip kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam memahami teks keagamaan, termasuk dalam pembagian peran ekonomi keluarga. Dengan demikian, partisipasi istri dalam mencari nafkah tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap peran syar'i, melainkan bentuk kerja sama yang lahir dari musyawarah dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% istri di Desa Sukorejo berperan aktif dalam membantu ekonomi keluarga karena berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi, suami sakit, atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Berdasarkan perspektif Qirā'ah Mubādalah, peran tersebut dibenarkan selama didasari oleh kesepakatan bersama, sikap saling ridha, dan tidak menimbulkan ketimpangan peran dalam keluarga. Nilai-nilai mubādalah seperti komitmen, kerja sama, musyawarah, dan saling memberi kenyamanan terbukti mampu menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun terjadi pergeseran peran ekonomi antara suami dan istri.

Kata kunci: Peran istri, Qirā'ah Mubādalah, Kesalingan gender, Keluarga sakinah.

A. Pendahuluan

Peran perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga masih diperdebatkan dikalangan masyarakat lokasi penelitian yaitu di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, dikarenakan penghasilan yang diperoleh si istri lebih banyak dari pendapatan si suami, sehingga dapat memicu permasalahan dalam keharmonisan keluarga mereka. Salah satu masalah yang datang dari dalam adalah kurangnya sikap kehalusan wanita. Beberapa wanita kurang menghormati suaminya, hal tersebut dapat dilihat dari sikap wanita yang mengabaikan pekerjaan rumah tangga karena pergi bekerja untuk membantu menghidupi keluarga. Sedangkan masalah yang datang dari luar adalah banyak orang yang beranggapan bahwa suami kurang bertanggung jawab dalam keluarga. Karena, istrilah yang bertanggung jawab atas perekonomian keluarga. Sarana dukungan yang harus menjadi tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan istrinya.¹

Pembentukan keluarga sakinah dapat tercapai ketika pasangan suami istri berlandaskan tiga hal yaitu hubungan yang baik, nafkah (harta) dan pemenuhan nafkah batin (seks).³ Berbicara tentang kehidupan keluarga seperti secara umum dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 233 dan An- Nisaa' (4) ayat 34 bahwa suami harus

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), Cet I, h, 370.

mencari nafkah, tetapi istri tidak. Perempuan memiliki hak untuk menerima dukungan dari laki-laki lebih dari perempuan mengenai perihal kehamilan yang mengalami persalinan yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti: melahirkan, persalinan, menyusui. Namun, penafsiran ayat-ayat ini masih berlangsung. bentuk harfiahnya tidak termasuk dalam aspek resiprositas, kerjasama antara kedua belah pihak untuk mencapai hubungan timbal balik. Dimana laki-laki dan perempuan itu sama dalam konteks Al-Qur'an dan masyarakat hanya berbeda dalam konteks biologis.

Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang bagaimana fenomena istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dan bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah perspektif Qirā'ah Mubādalāh. Namun, yang terjadi di desa Sukorejo justru terbalik, tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami justru dilakukan oleh istri. Hal ini dikarenakan berbagai faktor yang terjadi dalam keluarga berbeda-beda. Seperti pasangan baru yang mana suami ada yang belum memiliki pekerjaan dan istri sudah memiliki pekerjaan, sehingga posisinya digantikan terlebih dahulu. Kasus lain ada yang suaminya sakit- sakitan sehingga tidak dapat bekerja lagi, dan sebagainya. Jika faktor yang terjadi seperti diatas, secara pandangan Syari'at Islam istri dapat membantu suami dalam mencari nafkah. Sedangkan apabila tidak ada faktor yang dapat dibenarkan secara syara', maka istri tidak boleh membantu mencari nafkah selama suami tidak memberikan dia izin.

Hal sedemikianlah yang menyebabkan peneliti mengangkat judul “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Persepektif Qirā'ah Mubādalāh”, dikarenakan banyak keluarga yang kehilangan keharmonisan rumah tangganya yang mana faktornya disebabkan berbedanya penghasilan atau pendapatan dari keduanya dan Qirā'ah Mubādalāh diharapkan dapat memberikan jawaban dari masalah ini, dikarnakan Qirā'ah Mubādalāh menyajikan pengertian tentang kesaling hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Qirā'ah Mubādalāh merupakan bentuk pendekatan penafsiran yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qodir. Qirā'ah Mubādalāh terinspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang membicarakan tentang kesaling hubungan antara laki-laki dan perempuan.² Dengan kerja seperti ini, maka teks-teks tentang petunjuk persial yang merefleksikan pandangan dan sikap orang yang biasa gender mesti dipahami dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai dalam qawa'id dan mabadi' yang menjwai dan memayungi.³

² Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā'ah Mubādalāh, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), Cet I, h. 49

³ Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā'ah Mubādalāh, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), Cet I, h, 35

Mubadalah adalah kemitraan timbal balik antara pria dan wanita perempuan dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang memiliki makna yang sama. Dimana laki-laki dan perempuan juga makhluk Tuhan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika pro dan kontra berjalan dalam sebuah keluarga dalam bentuk ekonomi, maka siapa yang akan menguntungkan diantara suami istri kalo bukan salah satunya. Oleh karena itu, salah satu pihak suami istri berkewajiban menafkahi keluarga.

Hak adalah kekuatan hukum atas sesuatu untuk menuntut hak dapat dibedakan antara hak mutlak atau hak absolut dan hak hisbi atau relatif. Hak mutlak adalah hak untuk memberdayakan seseorang untuk melakukan sesuatu, setiap orang harus menghormati hukum seperti hak asasi manusia, berupa hak seseorang untuk hidup dan seterusnya. Hak hisbi (kerabat) adalah yang memberdayakan orang atau orang tertentu bertanya kepada seseorang atau orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak.

Hak dan kewajiban suami istri didasarkan pada tiga hal dalam kitab Faqihuddin Abdul Kodir dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan (kekayaan) dan kepuasan seksual berperan penting dalam membentuk keluarga sakinah. Terutama menonton kondisi saat ini dimana perempuan dapat bekerja persis seperti laki-laki, bahkan mungkin istri dapat menciptakan lebih banyak kekayaan dari pada suami atau bahkan perempuan mampu menopang perekonomian keluarga. Oleh karena itu pada zaman yang semua serba dituntut banyak istri yang harus bekerja untuk keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif yang tertulis atau tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat.⁴

Peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian ini merupakan metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa adanya pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah

⁴ Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum)

generilisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kuantitas) dari fenomena yang diamati.⁵

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan undang-undang ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁸ Kemudian menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan konseptual ialah pendekatan yang melihat dari sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan, dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya dan bisa dari penormaannya.⁶

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Peneliti memilih penelitian di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang ini karena berkaitan dengan tema penelitian tentang peran istri sebagai pencari nafkah. Terpat tersebut menjadi pilihan peneliti dikarenakan mayoritas seorang istri di desa Sukorejo adalah pencari nafkah dengan alasan meringankan beban suaminya, bukan karena itu saja juga ada perselisihan dalam keluarga tersebut dikarenakan si istri lalai dalam melakukan tugas rumah tangga, sehingga peneliti ingin meluruskan hal tersebut menggunakan perspektif Qirā'ah Mubādalah karena, Qirā'ah Mubādalah menyajikan kajian yang membahas tentang kesalingan antara wanita dan laki-laki.

Sehubungan dengan kriteria tersebut dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka pemilihan informan dilakukan secara purposive digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan pemilihan informan yang benar-benar menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Penggunaan purposive sampling ini memberikan kebebasan kepada peneliti dan keterikatan proses formal dalam mengambil sampel, yang berarti peneliti dapat menentukan sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Sampling yang dimaksudkan bukanlah sampling yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan kedalaman informasi. Namun

⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h, 24.

⁶ Hajar Muhammad, *model-model pendekatan dalam penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h, 41.

demikian, pemilihan sampel tidak sekedar berdasarkan kehendak subjektif peneliti, melainkan berdasarkan tema yang muncul di lapangan.⁷

Berdasarkan tema penelitian tentang Peran Istri sebagai pencari nafkah , penentuan informan di dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria:

1. Wanita yang menjadi pencari nafkah utama untuk keluarga.
2. Wanita yang sekedar membantu dalam pencarian nafkah.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada orang-rang yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian tentang “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah”.

Hasil Penelitian

Penelitian yang akan peneliti uraikan terdiri dari dua macam, yaitu fenomena istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dan peran istri sebagai pencari nafkah perspektif Qirā’ah Mubādalāh.

1. Fenomena istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

Istri adalah pendamping suami, yang mana tugas seorang istri adalah sebagai ibu rumah tangga, yaitu mulai dari memasak, mengurus anak, membereskan rumah dan merawat diri. Akan tetapi ada beberapa faktor yang harus melibatkan seorang istri untuk ikut membantu suaminya mencari nafkah, seperti suami sakit, menganggur, baru menikah dan lain- lain, sehingga perekonomian keluarga mereka tetap stabil. Sebagaimana pendapat ibu khoifah tentang pandangannya terhadap seorang istri yang ikut mencari nafkah.

“Kami ini kan baru nikah, sedangkan suami saya belum punya pekerjaan, dan saya kebetulan sudah punya pekerjaan, jadi sementara ini saya membantu suami saya untuk mencari nafkah”.⁸

Problem yang ada pada keluarga ibu Khoifah adalah mereka masih bersetatus pesutri baru dan suaminya tidak memiliki pekerjaan, jadi hak istri yang harus di berikan oleh suaminya menjadi terhalang. Oleh sebab itu ibu kholifahlah yang mengganti untuk sementara waktu. Jawaban ibu Sutila senada dengan ibu Kholifah, beliau juga tidak mempermasalahkan hal tersebut, beliau berkata:

⁷ Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum), h. 19

⁸ Kholifah Wawancara. (pegawai BMT) Kunir, Minggu, 25 Januari 2023

“Pekerjaan suami saya kan hanya bertani di kebun, sedangkan petani itu masih harus menunggu waktu yang lumayan lama untuk bisa panen, mencukupkan kepada hal itu kan tidak mungkin, jadi saya harus membantu suami saya untuk mencari nafkah dengan cara membuka toko pracangan”.⁹

Hambatan yang dialami oleh keluarga ibu Sutila ialah pengeluaran dan pemasukan dalam keluarga mereka berbanding jauh, sedangkan anak mereka yang pertama akan melanjutkan kuliannya kejenjang S2. Mencukupkan dari hasil kebun itu tidak mungkin. Karena, penghasilan dari berkebun tidak bisa dijadikan acuan, jadi ibu sutilah memiliki inisiatif untuk membuka warung agar ekonomi mereka dapat terkendali. Tanggapan yang sama diutarakan oleh ibu Rahmawati, yang mana beliau menjawab sebagai berikut:

“Kebutuhan keluarga atau ekonimi sekarang kan naik turun, lapangan pekerjaan bagi suami kami banyak yang berkurang, jadi mau tidak mau kami harus ikut membantu, supaya ekonomi keluarga kami dapat tercukupi”.¹⁰

Faktor lain yang dialami dalam keluarga ibu Rahmawati adalah berkurangnya lahan pekerjaan yang mengakibatkan suami ibu Rahmawati menganggur, sedangkan pemasukan tidak sepadan, kondisi inilah yang menekan ibu Rahmawati harus ikut membantu mencari nafkah. Ibu Rumika selaku pekerja menjilrit triplek juga mengutarakan pendapatnya mengenai kehidupan sehari-hari beliau:

“Ya dengan cara ini yang bisa saya lakukan untuk meringankan beban suami saya, kalo saya tidak membantu gimana?, sedangkan kebutuhan ekonomi sekarang banyak, ya tidak apa-apa walaupun sedikit pendapatannya yang penting halal”.¹¹

Berikutnya ekonomi juga menghimpit kepada keluarga ibu Rumika, suaminya harus menganggur lantaran lahan pekerjaan yang kini mulai mengurang dan posisi suaminya sebagai kuli bangunan, faktor inilah yang menyebabkan ibu Rumika harus ikut membantu suaminya mencari nafkah.

Tugas seorang istri memang berada di dalam rumah, namun harus dipahami bagai mana kehidupan sehari-hari mereka dan kondisi keluarga mereka. Seperti yang dialami oleh ibu Sutri, beliau harus mencari nafkah menggantikan suaminya yang sedang sakit untuk sementara waktu hingga suaminya sembuh. Beliau menuturkan:

⁹ Sutila Wawancara. (penjual toko pracangan) Kunir, Rabu, 30 Januari 2023

¹⁰ Rahmawati Wawancara. (petani) Kunir, Kamis, 31 Januari 2023

¹¹ Rumika Wawancara. (petani) Kunir, Sabtu, 33 Januari 2023

“Melihat kondisi suami saya yang sekarang ini, kalau saya hanya berdiam diri siapa yang mau ngasih makan anak-anak kami dan membiayainya untuk sekolah, jadi ya saya harus menggantikan suami saya dulu untuk mencari nafkah selama dia sakit”.¹²

Kebanyakan sudut pandang yang mereka gunakan adalah ketika suami mereka sudah tidak mampu lagi bekerja sedangkan kebutuhan semakin mendesak. Sehingga hal itulah yang menyebabkan mereka harus ikut membantu mencari nafkah.

2. Peran istri sebagai pencari nafkah perspektif Qirā'ah Mubādalāh

Setiap keluarga berhak untuk mengatur kehidupan rumah tangganya masing-masing terlepas tidak keluar dari ajaran agama dan ketentuan hukum. Dalam hal ekonomi masyarakat beranggapan bahwa suami yang diberi kewajiban mencari nafkah sedangkan istri hanya wajib melayani suami dan mengurus domestik rumah tangga.

Adapun peran atau Kewajiban rinci yang harus dilakukan istri adalah sebagai berikut:

c. Taat dan Patuh terhadap Suami⁶⁴

Istri adalah makmum dari suami, maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang istri untuk mentaati suaminya dengan catatan bahwa perintah suaminya yang berupa sikap atau tingkah laku tidak melanggar larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal ini adalah tugas terpenting seorang istri. Ketika konflik atau Kalaupun bertengkar, jangan lupa bahwa sang istri harus selalu menghormati suaminya. Di mana-mana dalam moralitas seorang istri akan dianggap kurang beradab jikalau berbicara kasar atau kesar kepada suaminya. Akan tetapi, ketaatan tadi ada batasannya. Kewajiban untuk mematuhi suami dihentikan ketika suami memerintahkannya untuk tidak mematuhi perintah Allah SWT. Ketaatan kepada Suami dalam Islam Itu tidak lebih dari tanggung jawab seorang suami kepada istrinya Saking besarnya, karena sang suami adalah anak tertua dalam keluarga.

Ketundukan ini juga termasuk kedurhakaan istri kepada suaminya. Karena sebenarnya dosa ini juga tidak percaya (tidak menghargai) kebaikan suami yang menyebabkan sebagian besar wanita (istri) masuk neraka. Padahal, Islam memberikan berbagai hak suami atas istri dalam bentuk ketundukan suaminya, berusaha

¹² Sutri Wawancara. (petani) Kunir, Rabu, 15 Januari 2023

melaksanakan setiap perintah suaminya tidak bermoral selama dia tidak memerintahkannya. dan harus seorang istri menempatkan kehormatan suaminya di atas jiwanya sendiri dan harta suaminya. Istri juga tidak boleh berbuat dosa yang bisa membuat suami merasa tidak enak.⁶⁵

d. Melayani Suami dengan Baik

Sang istri mempunyai berkewajiban melayani kebutuha suami. Baik kebutuha biologis maupun non biologis. Akan tetapi apabila istri sedang dalam masa haid, nifas atau sekedar sakit, maka alangkah baiknya seorang suami hendaknya memaklumi. Selain itu istri memiliki tanggung jawab dalam mengatur rumah tangga dan segala isinya juga merupakan tugas seorang istri, termasuk juga melayani suami. Semua hal tersebut sudah ada syaratnya, yakni selama siistri mampu untuk melakukannya.

e. Sebagai Teman atau Partner Hidup

Istri sebagai teman di sini mempunyai arti adanya kedudukan yang sama. Istri dapat menjadi partner diskusi tentang segala masalah yang dihadapi suami. Disamping itu sebagai teman mengandung pengertian istri dapat menjadi pendengar yang baik.⁶⁸ Dengan hal yang sedemikian istri harus menjadi teman yang baik bagi suaminya, yang selalu siap menghadapi semua masalah yang selalu menghadang.

Dari peranan istri diatas bila di amalkan secara maksimas, niscaya seorang istri akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang tiada tara diataranya, dijamin masuk surga, terhapus segala dosanya, selalu mendapat do'a baik dari para malaikat Allah SWT.

Peran istri juga telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kumpilasi Hukum Islam sebagai berikut:

c. Menurut Undang-Undang

Didalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 di bab V menyebutkan tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya dari pasal 31 sampai 34 sebagai mana berikut⁷¹:

5) Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

d) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

e) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

f) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

6) Undang-Undang perkawinan pasal 32 mengatur tentang
c) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
d) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

7) Undang-Undang perkawinan pasal 3 mengatur tentang

b) Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

8) pasal 34 Undang-Undang perkawinan:

d) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

e) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

f) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

d. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

1) Hak suami adalah kewajiban istri, hak suami Ketaatan pelayanan istrinya kepadanya juga dijelaskan Dalam Pasal 83 Kompleksitas Hukum Islam tertulis:

“Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”.⁷²

2) Selanjutnya dalam KHI Pasal 83 Ayat 1 dan 2 kewajiban istri atas suami disebutkan sebagai berikut:⁷³

Dari hasil penelitian di atas, peneliti mendapatkan informasi dari informan yaitu: ibu Kholifah, Sutilah, Rahmawati, Sutri dan ibu Rumika. Bahwasanya 90% masyarakat desa Sukorejo istinya ikut membantu mencari nafkah dan mereka sebagian telah memenuhi kriteria untuk bisa membantu suaminya mencari nafkah, diantaranya ke lima informan di atas.

C. Penutup

1. Fenomena istri sebagai pencari nafkah di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

Berdasarkan dari hasil analisa terkait tinjauan peran istri sebagai pencari nafkah perspektif Qirā'ah Mubādalah di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Istri adalah pendamping suami, yang mana tugas seorang istri adalah sebagai ibu rumah tangga, yaitu mulai dari memasak, mengurus anak, membereskan rumah dan merawat diri.

Meskipun tugas seorang istri berada di dalam rumah, namun harus dipahamikan bagaimana kehidupan sehari-hari mereka dan kondisi keluarga mereka.

2. Peran istri sebagai pencari Nafkah perspektif Qirā'ah Mubadalah

Berdasarkan rumusan masalah yang pertama peneliti menyimpulkan bahwasannya 80% dari penduduk di desa Sukorejo istrinya ikut mencari nafkah, seorang istri diperbolehkan ikut membantu mencari nafkah dengan alasan yang tertentu, seperti: suami sakit, tidak bekerja dan kebutuhan ekonomi yang melebihi batas. Faktanya penduduk di sana kebutuhan mereka melebihi pemasukan yang di dapat dan penduduk di desa Sukorejo telah menerapkan lima pilar yang diterapkan dalam buku Qirā'ah Mubādalāh, sehingga keluarga mereka tetap rukun dan sejahtera yaitu: Komitmen, Berpasangan, Mu'asyarah bil Ma'ruf, Musyawarah, Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (tarodhin min huma)

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 2013. Darajat, Zakiah. Islam dan Peranan Wanita. Jakarta: Bulan Bintang. 2016.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta. 2000.
- Hamid, Muhammad Abdul. Karena kemulyaanmu, Bidadaripun Iri Padamu. Yogyakarta: DIVA Press. 2004.
- Hasan, Muhammad Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Siraja. 2006.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2015.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. Qirā'ah Mubādalāh. Cet I. Yogyakarta: Ircisod 2019. Kholifah Wawancara. (pegawai BMT) Kunir, Minggu, 25 Januari 2023
- Lestari, Anisah Dwi. P. Qirā'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender, Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14. Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 2020. Vol. 2 No. 1
- Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2018. Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer. Vol. 2 No. 1. 2020.
- Muhammad, Ibrahim. al-Jamal, Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Wanita, Semarang: CV Asy-Syifa. 1986.

- Nawawi, Muhammad. Qutul Habibil Gharib Jilid II. Al haramain Jaya Indonesia. Nelli, Jumni. Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. AlIstinbath. no.1. 2017 file:///C:/Users/muhib/Downloads/195-1067-2-PB.pdf.
- Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum).
- Rahmawati Wawancara. (petani) Kunir, Kamis, 31 Januari 2023 Rumika Wawancara. (petani) Kunir, Sabtu, 33 Januari 2023
- Sayyid Sabiq. Fiqh al-Sunnah, juz 2. Kairo: Maktabah Dar al-Turas. 2006. Siahaan, Hotman. Artikel Perkawinan Antar Negara Di Indonesia. Vol. 17. No. 2. Soekanto, Soerjono. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabet. 2012.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media. 2017.
- Sutri Wawancara. (petani) Kunir, Rabu, 15 Januari 2023
- Sutira Wawancara. (penjual toko pracangan) Kunir, Rabu, 30 Januari 2023
- Undang-Undang Republik Indonesia. No 16 Tahun 2019 perubahan UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yacub, Muhammad. Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah. Medan: Jabal Rahmat. 2017.
- Zainuddin, Syeikh Ibn ‘Abd al-‘Aziz al-Malibary. Fath al-Mu’in, Maktabah wa Matba’ah. Semarang: Toha Putera. T.th. 2019.